



BAB I PENDAHULUAN

Dalam zaman modern sekarang ini sering terjadi benturan hak kepentingan seseorang dengan orang lain, antara subjek hukum yang lain, dalam hal ini subjek hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum.

Namun pada kenyataannya, setiap orang yang terlibat dalam suatu sengketa, secara psikologis sudah barang tentu tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dalam hal terjadi sesuatu perkara, walaupun orang itu ahli hukum. Untuk itu, dalam penyelesaiannya ia membutuhkan jasa atau bantuan orang lain (dalam hal ini seorang Advokat) dengan jalan memberikan kuasa kepadanya (vide pasal 35 Undang-Undang No. 14/1970).

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal bahwa setiap manusia selalu hidup bermasyarakat, tidak seorang pun manusia yang dapat hidup sendiri di luar ikatan masyarakat. Tentunya sengketa yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan sekehendak hatinya dari para pihak yang terlibat atau tersangkut dalam suatu perkara yang pada akhirnya dapat mengakibatkan perbuatan main hakim sendiri (*eigen richting*), maka setiap persengketaan itu diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku, lain halnya jika para pihak hendak menyelesaikannya dengan jalan damai. Dalam hal ini pun, lembaga peradilan selalu menganjurkan kepada para pihak untuk berdamai sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaannya (pasal 154 RBG/130 HIR.).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum menguraikan tentang arti dari judul skripsi ini yaitu **"FUNGSI DAN PERANAN ADVOKAT MEWAKILI KLIEN DALAM SUATU PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM PERJANJIAN"** penulis terlebih dahulu akan menguraikan atau menjelaskan perkataan inti atau istilah pokok dari segi etimologi (arti kata), maksudnya adalah semata-mata untuk menghindari kesimpangsiuran tentang pengertian yang dimaksud dalam judul skripsi ini.

Yang dimaksud dengan kata **"PERANAN"** dalam skripsi ini adalah **"Status (keadaan atau tingkatan) orang, badan atau Negara."**¹

Kata **"ADVOKAT"** adalah **"PEMBELA, seseorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar persidangan. Seorang advokat itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman RI"**.²

Dari uraian di atas memang belum jelas bagi kita siapa yang dimaksudkan dengan Advokat dan untuk itu sebagai pegangan bagi penulis dikutip dari pendapat **Abdurrahman, S.H.**, yang dimaksudkan dengan Advokat adalah:

"Mereka yang sebagai mata pencahariannya menyediakan diri sebagai pembela perkara pidana atau kuasa/wakil dari pihak yang berperkara dalam perkara perdata yang telah mendapat surat pengangkatan dari departemen Kehakiman RI."³

¹ W.J.S Poedjawadanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 260

² J.C.T Simorangkir, Rudy T Erwin, J.T dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 4

³ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta 1993, hal. 21